



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 220/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAYYIDI Bin SAHRAN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/18 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benusan RT 3 RW 15, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/02/VII/2022/Polsek tanggal 18 Juli 2022 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 220/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas SAYYIDI Bin SAHRAN 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada ditahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kayu Bambu Berbentuk Bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) Cm.
 - 1 (satu) Buah Baju Hem lengan panjang motif batik warna merah merk Muray.
 - 1 (satu) Buah Sarung warna coklat merk Donggala yang ada bercak Darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bawa Terdakwa SAYYIDI BIN SAHRAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 diruang tamu rumah saksi korban SUPARNO Dusun Cangge Tello Rt. 01 Rw. 01 Desa Larangan Kerta Kec. Batuputih Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal ia Terdakwa SAYYIDI BIN SAHRAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Sekira pukul 18.30 Wib datang kerumah saksi korban SUPARNO yang terletak di Dusun Cangge Tello Rt.01 Rw.01 Desa Larangan Kerta Kec. Batuputih Kab. Sumenep dan saksi KAMARUDIN dan saksi ISA sedang bertamu bertemu juga.

Selanjutnya saksi korban SUPARNO bersama-sama dengan saksi KAMARUDIN serta saksi ISA sedang duduk di Ruang tamu, lalu Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN langsung dengan salaman dengan saksi KAMARUDIN dan saksi ISA, lalu Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN mendatangi saksi korban SUPARNO dan berkata “ABIT BEKNA DRONG (artinya : Lama Kamu Gondrong)” dan saksi korban SUPARNO menjawab “IYE KAK (artinya : Iya Kakak” dan saksi korban SUPARNO bersalaman dengan Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN sambil saksi korban SUPARNO berdiri dari tempat duduknya dan saat saksi korban SUPARNO hendak duduk tiba-tiba Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN mengambil 1 (satu) Buah Kayu Bambu Berbentuk Bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) Cm dari Balik Bajunya yang diselipkan di Pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN langsung memukul dengan cara diayunkan ke arah kepala saksi korban SUPARNO, namun saksi korban SUPARNO sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan saksi korban SUPARNO hendak berdiri, lalu Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN memukul yang kedua kalinya dengan cara diayunkan ke arah Kepala saksi korban SUPARNO lagi, namun saksi korban SUPARNO sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga dengan pukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN, lalu datang dilerai oleh SINTIA yang berusia 14 Tahun dengan cara memeluk Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN sambil mendorong ke belakang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN melakukan pemukulan/penganiayaan kepada saksi korban SUPARNO yang mengalami luka berat karena Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN merasa Sakit Hati saksi korban SUPARNO yang telah merusak Hubungan Suami Istri antara Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN dengan saksi MASWIYA.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Etrepertum Nomor : 353/136/435.102.101/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 bahwa Korban Sdr. SUPARNO Dijumpai / Mengalami Luka Lecet Lengan Tangan Sebelah Kiri dengan Ukuran ± 0,5 Cm X 1 Cm, Disertai Bengkak warna Kemerahan dengan ukuran ± 10 Cm X 5 Cm. Serta Patah Tulang pada Lengan Tangan Sebelah Kiri atau Tampak Fraktur Os Ulnar Kiri 1/3 Distal akibat benda Tumpul dengan Kesimpulan : patah tulang, luka lecet dan bengkak diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidair

Bawa Terdakwa SAYYIDI BIN SAHRAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 diruang tamu rumah saksi korban SUPARNO Dusun Cangge Tello Rt.01 Rw.01 Desa Larangan Kerta Kec. Batuputih Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal ia Terdakwa SAYYIDI BIN SAHRAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Sekira pukul 18.30 Wib datang kerumah saksi korban SUPARNO yang terletak di Dusun Cangge Tello Rt.01 Rw.01 Desa Larangan Kerta Kec. Batuputih Kab. Sumenep dan saksi KAMARUDIN dan saksi ISA sedang bertamu bertamu juga.

Selanjutnya saksi korban SUPARNO bersama-sama dengan saksi KAMARUDIN serta saksi ISA sedang duduk di Ruang tamu, lalu Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN langsung dengan salaman dengan saksi KAMARUDIN dan saksi ISA, lalu Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN mendatangi saksi korban SUPARNO dan berkata "ABIT BEKNA DRONG (artinya : Lama Kamu Gondrong)" dan saksi korban SUPARNO menjawab "IYE KAK (artinya : Iya Kakak)" dan saksi korban SUPARNO bersalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN sambil saksi korban SUPARNO berdiri dari tempat duduknya dan saat saksi korban SUPARNO hendak duduk tiba-tiba Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN mengambil 1 (satu) Buah Kayu Bambu Berbentuk Bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) Cm dari Balik Bajunya yang diselipkan di Pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN langsung memukul dengan cara diayunkan ke arah kepala saksi korban SUPARNO, namun saksi korban SUPARNO sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan saksi korban SUPARNO hendak berdiri, lalu Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN memukul yang kedua Kalinya dengan cara diayunkan ke arah Kepala saksi korban SUPARNO lagi, namun saksi korban SUPARNO sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga dengan pukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN, lalu datang dilerai oleh SINTIA yang berusia 14 Tahun dengan cara memeluk Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN sambil mendorong ke belakang.

Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN melakukan pemukulan/penganiayaan kepada saksi korban SUPARNO karena Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN merasa Sakit Hati saksi korban SUPARNO yang telah merusak Hubungan Suami Istri antara Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN dengan saksi MASWIYA.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/136/435.102.101/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 bahwa Korban Sdr. SUPARNO Dijumpai / Mengalami Luka Lecet Lengan Tangan Sebelah Kiri dengan Ukuran \pm 0,5 Cm X 1 Cm, Disertai Bengkak warna Kemerahan dengan ukuran \pm 10 Cm X 5 Cm. Serta Patah Tulang pada Lengan Tangan Sebelah Kiri atau Tampak Fraktur Os Ulnar Kiri 1/3 Distal akibat benda Tumpul dengan Kesimpulan : patah tulang, luka lecet dan bengkak diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Dusun Cangge Tello RT 01 RW 01 Desa Larangan Kerta, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama istri di rumah dan Saksi sedang dudukan di ruang tamu bersama dengan paman Saksi yang bernama Kamarudin dan bibi saksi yang bernama Isa yang saat itu sedang bertamu ke rumah Saksi, kemudian datang Terdakwa ke rumah Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bersalaman dengan Kamarudin dan Isa, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "abit bekna drong (artinya : lama kamu Gondrong)" dan Saksi menjawab "iye kak (artinya : iya kakak) dan Saksi bersalaman dengan Terdakwa sambil Saksi berdiri dari tempat duduk lalu saat Saksi hendak duduk tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah kayu dari balik bajunya yang diselipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung memukul ke arah kepala Saksi, namun Saksi sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan Saksi hendak berdiri lalu Terdakwa memukul yang kedua kalinya ke arah kepala Saksi lagi namun Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga Saksi mengalami luka memar dan luka robek berdarah di bagian lengan sebelah kiri, dan lengan sebelah kiri Saksi juga mengalami patah tulang kemudian dilerai oleh Sintia (anak tiri saksi) yang berusia 14 Tahun dengan cara memeluk Terdakwa sambil mendorong ke belakang sambil berkata "ambu pak jek mokol (artinya : berhenti pak jangan memukul) sambil Sintia merebut / mengambil kayu yang dipegang oleh Terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya dibantu oleh Kamarudin dan Isa juga ikut melerai dengan cara berdiri ditengah-tengah antara Saksi dengan Terdakwa atau berdiri di belakang Sintia. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi sambil membawa kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batuputih;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saat sekarang ini saksi menikah dengan mantan istrinya Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Maswiya, dan pada tahun 2019 Terdakwa sudah bercerai dengan Maswiya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Kamarudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi bersama istri saksi Isa bertemu ke rumah saksi Suparno pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB yang terletak di Dusun Cangge Tello RT 01 RW 01 Desa Larangan Kerta, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi duduk di ruang tamu rumah saksi Suparno, kemudian datang Terdakwa dan bersalaman kepada kami, lalu Terdakwa mendatangi saksi Suparno dan bersalaman dengannya yang saat itu saksi Suparno sambil berdiri namun ketika saksi Suparno hendak duduk, tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah kayu bambu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya dan memukulkannya kepada saksi Suparno tetapi saksi Suparno menangkis dengan tangan kiri lalu Terdakwa memukul untuk kedua kali dan saksi Suparno menangkisnya menggunakan tangan kiri lagi sehingga saksi Suparno mengalami luka memar dan luka robek lengan sebelah kiri dan juga patah tulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti berupa saksi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 353/136/435.102.101/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Suparno yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Pitaloka Y, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur \pm 43 tahun.
- Dijumpai luka lecet lengan tangan sebelah kiri dengan ukuran \pm 0,5 cm x 1 cm disertai bengkak warna kemerahan dengan ukuran \pm 10 cm x 5 cm.
- Hasil pemeriksaan rontgen regio antebrachii : patah tulang os ulnar sebelah kiri 1/3 distal.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa patah tulang, luka lecet dan bengkak diduga akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib di ruang tamu rumah saksi korban Suparno Dusun Cangge Tello RT 01 RW 01, Desa Larangan Kerta, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Maswiya untuk menengok anak Terdakwa yang bernama Sintia, kebetulan dirumah tersebut ada Kamarudin dan Isa juga yang sedang bertamu, Terdakwa lalu bersalaman dengan mereka dan Terdakwa hendak bersalaman dengan saksi Suparno juga namun melihatnya saat itu Terdakwa merasa tidak kuat karena menurut Terdakwa saksi Suparno yang telah merusak hubungan Terdakwa dengan maswiya dan Terdakwa langsung mengambil kayu bambu yang Terdakwa sembunyikan dibalik baju tepatnya dipinggang sebelah kiri dan langsung Terdakwa ayunkan kearah badan saksi Suparno dan mengenai bagian lengan sebelah kiri lalu datang anak Terdakwa untuk melerai dan memeluk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu bambu berbentuk bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) cm;
2. 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif batik warna merah merek Muray;
3. 1 (satu) buah sarung warna coklat merek Donggala yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib di ruang tamu rumah saksi korban Suparno Dusun Cangge Tello RT 01 RW 01, Desa Larangan Kerta, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Sayyidi Bin Sahran sedangkan yang menjadi korban adalah Suparno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal Terdakwa datang kerumah saksi korban Suparno yang pada saat itu ada saksi Kamarudin dan saksi Isa sedang bertemu juga, kemudian Terdakwa langsung dengan salaman dengan saksi Kamarudin dan saksi Isa, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata “abit bekna drong (artinya lama kamu gondrong)” dan saksi korban menjawab “iye kak (artinya iya kakak)” dan saksi korban bersalaman dengan Terdakwa sambil saksi korban berdiri dari tempat duduknya dan saat saksi korban hendak duduk tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bambu berbentuk bulat warna coklat dari balik bajunya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung memukul dengan cara diayunkan ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan saksi korban hendak berdiri, lalu Terdakwa memukul yang kedua kalinya dengan cara diayunkan ke arah kepala saksi korban lagi, namun saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga dengan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu datang dilerai oleh Sintia dengan cara memeluk Terdakwa sambil mendorong ke belakang;
- Bawa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena Terdakwa merasa sakit hati saksi korban telah merusak hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Maswiya;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban patah tulang sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 353/136/435.102.101/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Suparno yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Pitaloka Y, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan:
 - Telah diperiksa seorang laki-laki umur \pm 43 tahun.
 - Dijumpai luka lecet lengan tangan sebelah kiri dengan ukuran \pm 0,5 cm x 1 cm disertai bengkak warna kemerahan dengan ukuran \pm 10 cm x 5 cm.
 - Hasil pemeriksaan rontgen regio antebrachii : patah tulang os ulnar sebelah kiri 1/3 distal.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa patah tulang, luka lecet dan bengkak diduga akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sayyidi Bin Sahran ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau error in persona, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib di ruang tamu rumah saksi korban Suparno Dusun Cangge Tello RT 01 RW 01, Desa Larangan Kerta, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Terdakwa memukul saksi korban Suparno yang berawal ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah saksi korban Suparno yang pada saat itu ada saksi Kamarudin dan saksi Isa sedang bertemu juga, kemudian Terdakwa langsung dengan salaman dengan saksi Kamarudin dan saksi Isa, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata “abit bekna drong (artinya lama kamu gondrong)” dan saksi korban menjawab “iye kak (artinya iya kakak)” dan saksi korban bersalaman dengan Terdakwa sambil saksi korban berdiri dari tempat duduknya dan saat saksi korban hendak duduk tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bambu berbentuk bulat warna coklat dari balik bajunya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung memukul dengan cara diayunkan ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan saksi korban hendak berdiri, lalu Terdakwa memukul yang kedua kalinya dengan cara diayunkan ke arah kepala saksi korban lagi, namun saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga dengan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu datang dilerai oleh Sintia dengan cara memeluk Terdakwa sambil mendorong ke belakang;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena Terdakwa merasa sakit hati saksi korban telah merusak hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Maswiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat mengacu pada ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban patah tulang sebagaimana dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Visum Et Repertum* Nomor 353/136/435.102.101/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Suparno yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Pitaloka Y, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur ± 43 tahun.
- Dijumpai luka lecet lengan tangan sebelah kiri dengan ukuran ± 0,5 cm x 1 cm disertai bengkak warna kemerahan dengan ukuran ± 10 cm x 5 cm.
- Hasil pemeriksaan rontgen regio antebrachii : patah tulang os ulnar sebelah kiri 1/3 distal.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa patah tulang, luka lecet dan bengkak diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap patah tulang yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bambu berbentuk bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) cm, 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif batik warna merah merek Muray dan 1 (satu) buah sarung warna coklat merek Donggala yang ada bercak darahnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban patah tulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAYYIDI Bin SAHRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bambu berbentuk bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) cm;
 - 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif batik warna merah merek Muray;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna coklat merek Donggala yang ada bercak darahnya;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ulfah Yunita, S.H.